



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI
TRANSPORTASI PELAJAR KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan pendidikan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak, salah satunya atas pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan seni budaya adalah terfasilitasinya perjalanan anak untuk berangkat ke sekolah ataupun pulang sekolah diperlukan sarana transportasi aman, nyaman dan layak bagi anak yang mempunyai potensi untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Transportasi Pelajar Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PELAJAR KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian subsidi transportasi kepada pelajar di Kota Probolinggo sehingga pelajar mendapatkan fasilitas transportasi yang aman, nyaman dan tepat waktu ke sekolah.

Pasal 2

(1) Sistematika penulisan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian subsidi transportasi pelajar Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Manfaat

B. PELAKSANAAN

1. Sasaran Subsidi

2. Identifikasi Peserta
 3. Identifikasi Angkutan Kota
 4. Penentuan Titik Penjemputan dan Pengantaran
 5. Kesepakatan
 6. Penggantian Peserta
- C. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
1. Kartu Peserta dan Identitas Transportasi Pelajar
 2. Format Layanan
 3. Pengesahan Layanan
- D. BIAYA DAN PEMBAYARAN SUBSIDI
1. Biaya Subsidi
 2. Pengajuan Pembayaran
 3. Verifikasi
 4. Pembayaran
- E. EVALUASI
1. Evaluasi Berkala
 2. Perencanaan Tahun Berikutnya
- F. PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberian subsidi transportasi pelajar Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Januari 2016
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PELAJAR
KOTA PROBOLINGGO

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PELAJAR KOTA
PROBOLINGGO

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini memberikan konsekuensi bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan nasional yang penyelenggaraannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan pendidikan tidak hanya dilaksanakan melalui penyediaan sarana pendidikan berupa gedung, peralatan, kurikulum dan proses pembelajaran tetapi di sisi lain diperlukan juga fasilitas penunjang lain seperti transportasi pelajar dari rumah ke sekolah dan sebaliknya dari sekolah ke rumah. Fasilitas berangkat dan pulang sekolah ini sangat penting guna menunjang proses pembelajaran di sekolah, anak-anak tidak mengalami keterlambatan, nyaman selama dalam perjalanan dan tidak berebutan mendapatkan angkutan ke sekolah. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan perhatian dengan memberikan subsidi kepada pelajar sehingga mendapatkan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman ke sekolah.

Pemberian subsidi transportasi pelajar tidak langsung diberikan kepada pelajar tetapi dilaksanakan dengan memberdayakan sopir angkutan kota yang ada di Kota Probolinggo melalui Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP). Pada jam berangkat sekolah sopir angkutan kota yang telah ditunjuk melayani anak-anak sekolah sesuai dengan pengelompokan di titik-titik penjemputan yang disepakati untuk diantarkan ke sekolah. Begitu juga sebaliknya pada jam pulang sekolah sopir angkutan kota menjemput di sekolah untuk selanjutnya diantarkan ke titik-titik pengantaran yang sudah disepakati.

2. Maksud dan Tujuan

Pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo dimaksudkan sebagai upaya melaksanakan kebijakan menjadikan Kota Probolinggo sebagai Kota

Layak Anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 dengan menyediakan sarana transportasi pelajar yang aman bagi pelajar di Kota Probolinggo. Pelaksanaannya menggunakan sarana transportasi angkutan kota yang ada di Kota Probolinggo. Adapun tujuannya adalah :

- a. Menyediakan sarana transportasi yang aman bagi pelajar di Kota Probolinggo;
- b. Memberdayakan sopir angkutan Kota Probolinggo;
- c. Mengurangi kepadatan dan kecelakaan lalu lintas pada jam-jam sibuk;
- d. Mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar yang belum memenuhi persyaratan berkendara motor; dan
- e. Mengupayakan menurunkan emisi gas buang transportasi kendaraan bermotor.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup pemberian subsidi transportasi bagi pelajar di Kota Probolinggo adalah :

- a. Memberikan layanan transportasi bagi pelajar yang sekolahnya tidak dilalui jalur angkutan kota meliputi : (nama dan alamat sekolah); dan
- b. Maksimal 15 Angkutan Kota dan maksimal 150 pelajar.

4. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari kebijakan pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo adalah :

- a. Terselenggaranya layanan transportasi yang aman bagi pelajar baik berangkat maupun pulang sekolah di Kota Probolinggo;
- b. Meningkatnya pendapatan sopir angkutan Kota Probolinggo;
- c. Berkurangnya kepadatan dan kecelakaan lalu lintas pada jam-jam sibuk;
- d. Berkurangnya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar yang belum memenuhi persyaratan berkendara motor; dan
- e. Menurunnya emisi gas buang transportasi kendaraan bermotor.

B. PELAKSANAAN

1. Sasaran subsidi

Sasaran pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo adalah pelajar SMP/SMU/Sederat yang tidak dilalui oleh angkutan kota yaitu : SMPN 6 Kota Probolinggo, SMPN 8 Kota Probolinggo, SMAN 3 Kota Probolinggo, SMP LB Kota Probolinggo, MAN 1 Kota Probolinggo dan SMKN 4 Kota Probolinggo. Subsidi diberikan kepada pelajar di sekolah tersebut yang berminat dan mendaftarkan diri ke pengelola pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo yang dibatas sebanyak 150 pelajar dan 15 angkutan kota.

2. Identifikasi Peserta

Identifikasi peserta dilakukan secara terkoordinasi melalui sekolah masing-masing. Guru yang ditunjuk melakukan pendaftaran bagi pelajar yang berminat mengikuti program pemberian subsidi transportasi pelajar untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola program. Pengelola program melakukan pemetaan jalur angkutan yang akan dilalui, titik-titik penjemputan dan pengantaran berdasarkan alamat pelajar masing-masing.

3. Identifikasi Angkutan Kota

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan oleh pengelola program, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan ASAP untuk menentukan sopir dan angkutan kota yang akan melayani transportasi pelajar. Penentuan sopir dan angkutan kota termasuk apabila terjadi perubahan dilakukan sepenuhnya oleh ASAP.

4. Penentuan titik penjemputan dan pengantaran

Hasil identifikasi peserta dan identifikasi sopir serta angkutan kota, selanjutnya dilakukan pertemuan bersama antara peserta dengan sopir yang difasilitasi oleh pengelola program untuk menyepakati titik-titik penjemputan dan pengantaran termasuk menyepakati waktu penjemputan di titik-titik lokasi penjemputan dan waktu penjemputan di sekolah.

5. Kesepakatan

Kesepakatan pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan sopir angkutan kota melalui ASAP dalam bentuk kesepakatan bersama.

6. Penggantian Peserta

Apabila dalam pelaksanaan program pemberian subsidi transportasi pelajar terjadi perubahan dan penggantian peserta dilakukan mekanisme usulan perubahan dari sekolah untuk selanjutnya diberikan persetujuan oleh pengelola program termasuk perubahan sopir angkutan diusulkan oleh ASAP kepada Pengelola program.

C. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

1. Kartu Peserta dan Identitas Transportasi pelajar

Peserta program pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo diberikan kartu peserta yang memuat identifikasi peserta berupa foto, nama pelajar, nama sekolah, dan alamat pelajar. Sedangkan identitas angkutan kota

yang melayani transportasi belajar berupa stiker dan flyer transportasi pelajar Kota Probolinggo.

2. Format layanan

Sebagai bentuk pemantauan dan pengawasan dilaksanakan di lapangan disediakan format layanan transportasi berupa daftar layanan transportasi yang ditandatangani oleh peserta baik berangkat maupun pulang yang dipantau oleh petugas lapangan pengelola program. Format layanan memuat nama sopir angkutan kota, nomor polisi angkutan kota dan nama-nama peserta layanan.

3. Pengesahan layanan

Daftar layanan yang sudah ditandatangani oleh peserta, selanjutnya disahkan oleh petugas lapangan pengelola program dan dijadikan dasar untuk pengajuan subsidi kepada pemerintah.

D. BIAYA DAN PEMBAYARAN SUBSIDI

1. Biaya subsidi

Biaya abonemen transportasi pelajar di Kota Probolinggo disepakati Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per pelajar. Biaya subsidi transportasi pelajar yang diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp. 30.000 per bulan per pelajar. Dengan demikian partisipasi pelajar sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

2. Pengajuan pembayaran

Pengajuan pembayaran subsidi transportasi pelajar dilakukan setiap bulan sekali dengan mekanisme : sopir angkutan kota melalui ASAP mengumpulkan dan merekapitulasi layanan harian yang sudah disahkan oleh petugas lapangan, selanjutnya diajukan kepada pengelola program.

3. Verifikasi

Verifikasi pengajuan pembayaran subsidi oleh ASAP dilakukan oleh pengelola program (Dinas Perhubungan Kota Probolinggo), selanjutnya diteruskan kepada DPPKA Kota Probolinggo yang sudah mengalokasikan dana subsidi transportasi pelajar.

4. Pembayaran Subsidi

Pembayaran subsidi transportasi pelajar dilakukan melalui rekening ASAP, selanjutnya didistribusikan kepada para sopir angkutan kota yang melayani transportasi pelajar.

E. EVALUASI

1. Evaluasi berkala

Evaluasi pemberian subsidi transportasi pelajar Kota Probolinggo dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas program dan mengantisipasi terhadap perubahan serta tuntutan masyarakat dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Probolinggo.

2. Perencanaan tahun berikutnya

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, selanjutnya menjadi bahan dalam perencanaan pemberitan subsidi tahun berikutnya mengikuti ketentuan mekanis perencanaan pembangunan.

F. PENUTUP

Apabila terjadi perubahan terhadap Ketentuan pemberian subsidi transportasi pelajar Kota Probolinggo akan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan pemberian subsidi Transportasi Pelajar di Kota Probolinggo memerlukan dukungan dari semua pihak, baik eksekutif sebagai pelaksana sekaligus pemrakarsa, legislatif sebagai lembaga regulator dan masyarakat sebagai customer. Sinergi berbagai pihak dimaksud dalam memberikan masukan, saran, pengawasan sangat dibutuhkan guna menyempurnakan program selanjutnya.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I